



PUTUSAN

Nomor: 181/Pid.Sus/2016/PN Syl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VENDY KRISTIAWAN Bin SAMYONO**
Tempat Lahir : **Boyolali**
Umur/tgl. Lahir : **28 tahun / 24 Oktober 1988**
Jenis Kelamin : **Laki laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Kp. Bakungah RT 04 RW X Kelurahan Siwodipuran
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan : **SMP (tamat)**



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO HARI KRISNANTO, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl.Kates No.52 Siswodipuro, Boyolali, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No: 33/Pen.PH/2016/PN.Boj tanggal 29 Nopember 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2016/PN Byl tanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 181/Pen.Pid.Sus/2016/PN Byl tanggal 23 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing ;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 01.45 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) yang beralamat Kp. Bakungan RT 04 RW X Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas team Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) yang beralamat Kp. Bakungan 04/X Kel Siswodipuran Kec/Kab Boyolali tersebut seringkali digunakan untuk mengkonsumsi atau pesta narkotika, selanjutnya team dari satresnarkoba diantaranya saksi IpdA SUPARDI, saksi Bripta DWI PURNOMO, saksi EKO DWI RAHMANTO, dibawah pimpinan saksi IpdA SARJONO, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi yang di dapat tersebut;



Bahwa selanjutnya team dari Sat Narkoba Polres Boyolali dibawah pimpinan IpdA SARJONO dengan anggota IpdA SUPARDI, saksi Bripta EKO DWI RAHMANTO serta Bripta DWI PURNOMO melakukan penyelidikan menuju kerumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) tersebut, dan sesampainya didepan rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID team dari Sat Narkoba Polres Boyolali melihat didalam kamar depan (paviliun) lampu menyala remang-remang namun terdapat sinar dari baterai kemudian team dari Sat Narkoba Polres Boyolali tersebut diantaranya saksi EKO DWI RAHMANTO, saksi DWI PURNOMO, saksi SUPARDI turun dari mobil kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela kamar tersebut sedangkan saksi SARJONO mendatangi ketua RT setempat dan saat itu saksi bertiga dari Sat Narkoba Polres Boyolali tersebut melihat didalam kamar terdapat terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam posisi sedang duduk, setelah itu saksi EKO DWI RAHMANTO langsung mengetok pintu kamar tersebut dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO VENDY membukakan pintu kamar begitu pintu dibuka saksi bertiga melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian selanjutnya saksi bertiga langsung mengamankan ketiga terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saksi SARJONO tiba ditempat kejadian bersama dengan ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO untuk menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti, selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;



- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO mengaku bahwa shabu shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Face book dengan harga Rp. 150.000,- dimanamnya sebelupada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat itu Daniel (DPO) menelepon dan menawarkan shabu shabu kepada terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO kemudian terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO memesan shabu paket kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , dan selanjutnya pada hari Selasa 27 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO ditelepon lagi oleh Daniel agar mengambil pesanan shabu shabu tersebut di Jalan depan Kantor Pos Boyolali dan pada saat itu terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO disuruh Daniel untuk meninggalkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO langsung menuju ke rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) yang beralamat Kp. Bakungan RT 04 RW X Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa pada awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO sendiri yang memiliki niat untuk memakai shabu shabu namun terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO langsung menawari terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) dan terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan kedua terdakwa tersebut langsung mengiyakan dan bersedia untuk ikut memakai atau mengkonsumsi shabu shabu bersama-sama, dan dari keterangan terdakwa VENDY KRISTIAWAN sisa shabu shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada kawanya bernama AGUS PRABOWO sebagai balas budi yang telah mencarikan pekerjaan ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut team satresnarkoba Polres Boyolali berhasil mengamankan barang bukti dari para terdakwa yaitu berupa : satu buah sedotan plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah, 1 (satu) pipet kaca bekas, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel dengan stiker warna warni beserta simcardnya, Adapun pemilik barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang milik terdakwa MUHAMMAD RONI : 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam digunakan untuk lampu penerang atau senter saat para terdakwa mengkonsumsi shabu dan satu buah tutup botol yang terdapat dua lubang dipakai untuk penutup bong.
 - Barang milik terdakwa VENDY KRISTIAWAN : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening yang disimpan dalam sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda untuk memotong sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing





digunakan untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah digunakan untuk membakar shabu.

- Barang bukti milik terdakwa IRFAN HIDAYAT : 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk tempat shabu dan 1 (satu) buah botol bekas botol minuman yakult digunakan sebagai bong.
- Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO mengkonsumsi atau mempergunakan shabu shabu tersebut adalah awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mendapatkan shabu shabu dan setelah itu menuju ke rumah terdakwa MUHAMMAD RONI sekitar pukul 00.30 Wib kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI berniat untuk memakai shabu shabu tersebut dan ketika itu terdakwa VENDY KRISTIAWAN mengetahui kalau terdakwa IRFAN HIDAYAT memiliki pipet kaca serta botol untuk dijadikan bong kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI meminjam alat-alat untuk mengkonsumsi shabu shabu tersebut sedangkan untuk tutup botol yang telah dikasih lubang dua buah diambil dari dalam laci meja milik terdakwa MUHAMMAD RONI, setelah peralatan lengkap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mulai merangkai alat dan setelah alat alat dimana ada 2 buah sedotan plastik dan sedotan tersebut penggunaannya adalah sedotan yang satu untuk tempat pipet kaca sedang sedotan yang satunya lagi untuk jalan keluar asap shabu atau yang dihisap oleh pemakai, selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN membakar pipet yang telah dihubungkan dengan salah satu sedotan pada bong dan setelah keluar asap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN menyedot atau mengisap sedotan asap shabu shabu tersebut sampai tiga kali kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI ganti menyedot atau mengisap sedotan asap shabu sampai tiga kali sedotan, setelah itu terdakwa IRFAN HIDAYAT gantian membakar pipet sendiri kemudian langsung menghisap sedotan asap shabu shabu tersebut, dengan demikian ketiga terdakwa tidak bisa menyedot shabu dalam waktu yang bersamaan karena shabu sedang dikuasai oleh terdakwa yang sedang memakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1483/NNF/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Seti Jani Dwi Astuti S.KM,M.Kes, Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto ST, Shinta Andromeda ST kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3042/NNF/2016 dan BB-3043/NNF/2016 berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB-3042/NNF/2016 tersebut setelah diperiksa dengan berat 0,039 gram dan BB-3043/NNF/2016 tersebut setelah diperiksa dengan berat 0,016 gram;
- Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :



Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 01.45 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) yang beralamat Kp. Bakungan RT 04 RW X Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas team Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) beralamat Kp. Bakungan 04/X Kel Siswodipuran Kec/Kab Boyolali tersebut seringkali digunakan untuk mengkonsumsi atau pesta narkotika, selanjutnya team dari Satresnarkoba diantaranya saksi Ipda SUPARDI, saksi Bripta DWI PURNOMO, saksi EKO DWI RAHMANTO, dibawah pimpinan saksi Ipda SARJONO, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi yang di dapat tersebut;



Bahwa selanjutnya team dari Sat Narkoba Polres Boyolali dibawah pimpinan Ipda SARJONO dengan anggota Ipda SUPARDI, saksi Bripta EKO DWI RAHMANTO serta Bripta DWI PURNOMO melakukan penyelidikan menuju kerumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) tersebut, dan sesampainya di depan rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID team dari Sat Narkoba Polres Boyolali melihat didalam kamar depan (paviliun) lampu menyala remang-remang namun terdapat sinar dari baterai kemudian team dari Sat Narkoba Polres Boyolali tersebut diantaranya saksi EKO DWI RAHMANTO, saksi DWI PURNOMO, saksi SUPARDI turun dari mobil kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela kamar tersebut sedangkan saksi SARJONO mendatangi ketua RT setempat dan saat itu saksi bertiga dari Sat Narkoba Polres Boyolali tersebut melihat didalam kamar terdapat terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam posisi sedang duduk saling berhadapan, setelah itu saksi EKO DWI RAHMANTO langsung mengetok pintu kamar tersebut dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO VENDY membukakan pintu kamar begitu pintu dibuka saksi bertiga melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian selanjutnya saksi bertiga langsung mengamankan ketiga terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saksi SARJONO tiba ditempat kejadian bersama dengan ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO untuk menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti, selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO VENDY mengaku kalau shabu shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Face book dengan harga Rp. 150.000.- dan ketiga terdakwa mengaku saat petugas tiba ditempat kejadian ketiga terdakwa baru saja memakai atau mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;



- Bahwa dari keterangan para terdakwa pada awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO (dalam berkas terpisah) sendiri yang memiliki niat untuk memakai shabu shabu namun terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO langsung menawari terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID dan terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO dan kedua terdakwa tersebut langsung mengiyakan dan bersedia untuk ikut memakai atau mengkonsumsi shabu shabu bersama-sama, dan dari keterangan terdakwa VENDY KRISTIAWAN sisa shabu shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada kawanya bernama AGUS PRABOWO sebagai balas budi yang telah mencarikan pekerjaan ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut team satresnarkoba Polres Boyolali berhasil mengamankan barang bukti dari para terdakwa yaitu berupa : satu buah sedotan plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah, 1 (satu) pipet kaca bekas, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel dengan stiker warna warni beserta simcardnya;



Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dari terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO mengkonsumsi atau mempergunakan shabu shabu tersebut adalah awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mendapatkan shabu shabu dan setelah itu menuju ke rumah terdakwa MUHAMMAD RONI sekitar pukul 00.30 Wib kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI berniat untuk memakai shabu shabu tersebut dan ketika itu terdakwa VENDY KRISTIAWAN mengetahui kalau terdakwa IRFAN HIDAYAT memiliki pipet kaca serta botol untuk dijadikan bong kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI meminjam alat-alat untuk mengkonsumsi shabu shabu tersebut sedangkan untuk tutup botol yang telah dikasih lubang dua buah diambil dari dalam laci meja milik terdakwa MUHAMMAD RONI, setelah peralatan lengkap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mulai merangkai alat dan setelah alat alat dimana ada 2 buah sedotan plastik dan sedotan tersebut penggunaannya adalah sedotan yang satu untuk tempat pipet kaca sedang sedotan yang satunya lagi untuk jalan keluar asap shabu atau yang dihisap oleh pemakai, selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN membakar pipet yang telah dihubungkan dengan salah satu sedotan pada bong dan setelah keluar asap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN menyedot atau mengisap sedotan asap shabu shabu tersebut sampai tiga kali kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI ganti menyedot atau mengisap sedotan asap shabu sampai tiga kali sedotan, setelah itu terdakwa IRFAN HIDAYAT gantian membakar pipet sendiri kemudian langsung menghisap sedotan asap shabu shabu tersebut, dengan demikian ketiga terdakwa tidak bisa menyedot shabu dalam waktu yang bersamaan karena shabu sedang dikuasai oleh terdakwa yang sedang memakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1483/NNF/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Seti Jani Dwi Astuti S.KM,M.Kes, Ir Sapto Sri Suhartomo,Ibnu Sutarto ST,Shinta Andromeda ST kesimpulan setelah



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3042/NNF/2016 dan BB-3043/NNF/2016 berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB-3042/NNF/2016 tersebut setelah diperiksa dengan berat 0,039 gram dan BB-3043/NNF/2016 tersebut setelah diperiksa dengan berat 0,016 gram

- Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 01.45 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (dalam berkas terpisah) yang beralamat Kp. Bakungan RT 04 RW X Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili, *melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas team Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID beralamat Kp. Bakungan 04/X Kel Siswodipuran Kec/Kab Boyolali tersebut seringkali digunakan untuk mengkonsumsi atau pesta narkotika, selanjutnya team dari Satresnarkoba diantaranya saksi Ipda SUPARDI, saksi Bripta DWI PURNOMO, saksi EKO DWI RAHMANTO, dibawah pimpinan saksi Ipda SARJONO, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi yang di dapat tersebut;

- Bahwa selanjutnya team dari Sat Narkoba Polres Boyolali dibawah pimpinan Ipda SARJONO dengan anggota Ipda SUPARDI, saksi Bripta EKO DWI RAHMANTO serta Bripta DWI PURNOMO melakukan penyelidikan menuju kerumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID tersebut, dan sesampainya didepan rumah terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah) team dari Sat Narkoba Polres Boyolali melihat didalam kamar depan (paviliun) lampu menyala remang-remang namun terdapat sinar dari baterai kemudian team dari Sat Narkoba Polres Boyolali tersebut diantaranya saksi EKO DWI RAHMANTO , saksi DWI PURNOMO, saksi SUPARDI turun dari mobil kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela kamar tersebut sedangkan saksi SARJONO mendatangi ketua RT setempat dan saat itu saksi bertiga tersebut melihat didalam kamar terdapat terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam posisi sedang duduk saling berhadapan, setelah itu saksi EKO DWI RAHMANTO langsung mengetok pintu kamar tersebut dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO VENDY membukakan pintu kamar begitu pintu dibuka saksi bertiga melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai



dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian selanjutnya saksi bertiga langsung mengamankan ketiga terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saksi SARJONO tiba ditempat kejadian bersama dengan ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO untuk menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti, selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO VENDY mengaku kalau shabu shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Face book dengan harga Rp. 150.000.- dan ketiga terdakwa mengaku saat petugas tiba ditempat kejadian ketiga terdakwa baru saja memakai atau mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa pada awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO (dalam berkas terpisah) sendiri yang memiliki niat untuk memakai shabu shabu namun terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO langsung menawari terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID dan terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO dan kedua terdakwa tersebut langsung mengiyakan dan bersedia untuk ikut memakai atau mengkonsumsi shabu shabu bersama-sama, dan dari keterangan terdakwa VENDY KRISTIAWAN sisa shabu shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada kawannya;



Bahwa dalam penangkapan tersebut team satresnarkoba Polres Boyolali berhasil mengamankan barang bukti dari para terdakwa yaitu berupa : satu buah sedotan plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah, 1 (satu) pipet kaca bekas, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel dengan stiker warna warni beserta simcardnya ;

- Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID (berkas terpisah), terdakwa IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO (berkas terpisah) dan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO mengkonsumsi atau mempergunakan shabu shabu tersebut adalah awalnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mendapatkan shabu shabu dan setelah itu menuju ke rumah terdakwa MUHAMMAD RONI sekitar pukul 00.30 Wib kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI berniat untuk memakai shabu shabu tersebut dan ketika itu terdakwa VENDY KRISTIAWAN mengetahui kalau terdakwa IRFAN HIDAYAT memiliki pipet kaca serta botol untuk dijadikan bong kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI meminjam alat-alat untuk mengkonsumsi shabu shabu tersebut sedangkan untuk tutup botol yang telah dikasih lubang dua buah diambil dari dalam laci meja milik terdakwa MUHAMMAD RONI, setelah peralatan lengkap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN mulai merangkai alat dan setelah alat alat dimana ada 2 buah sedotan plastik dan sedotan tersebut penggunaannya adalah sedotan yang satu untuk tempat pipet kaca sedang sedotan yang satunya lagi untuk jalan keluar asap shabu atau yang dihisap oleh para terdakwa, setelah itu pipet kaca yang sudah terisi shabu dihubungkan kesalah satu sedotan yang terpasang pada bong

atau bekas minuman kemasan, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk ke dalam bong atau bekas minuman kemasan, kemudian para terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan yang satunya lagi, dimana pada waktu itu terdakwa VENDY KRISTIAWAN membakar pipet yang telah dihubungkan dengan salah satu sedotan pada bong atau bekas minuman kemasan dan setelah keluar asap selanjutnya terdakwa VENDY KRISTIAWAN menyedot atau mengisap sedotan asap shabu shabu tersebut sampai tiga kali kemudian terdakwa MUHAMMAD RONI ganti menyedot atau mengisap sedotan asap shabu sampai tiga kali sedotan, setelah itu terdakwa IRFAN HIDAYAT gantian membakar pipet sendiri kemudian langsung menghisap sedotan asap shabu shabu tersebut, hal tersebut dilakukan para terdakwa secara berulang kali seperti layaknya orang merokok sampai narkoba / sabhu sabhu tersebut habis, sedangkan pengaruh yang dirasakan para terdakwa setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa fres (segar) dan tidak cepat lelah ataupun tidak merasakan ngantuk, dengan demikian ketiga terdakwa tidak bisa menyedot shabu dalam waktu yang bersamaan karena shabu sedang dikuasai oleh terdakwa yang sedang makai atau menyedot shabu shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 pukul 16.00 WIB oleh VIVIN FITRIYA NOVIA SHANTI, Amk Pemeriksa Kesehatan pada Urusan Dok Kes Kepolisian Resor Boyolali, serta FATHONI saksi pada Kesehatan pada Urusan Dok Kes Kepolisian Resor Boyolali dengan mengetahui Kepala Urusan Kesehatan Polres Boyolali MULYADI, Amk dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dari hasil test urine terdakwa tersebut menunjukkan bahwa positive (+) mengandung Metamfetamina;



Bahwa terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO dalam mempergunakan atau mengkonsumsi shabu shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

1. Saksi **SARJONO, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi SatserseNarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten



Boyolali, saksi bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali yaitu Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kalau di rumah Terdakwa I sering digunakan untuk pesta narkotika,
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni lalu saksi melihat di dalam kamar depan yang kira-kira berukuran 3x3 meter saat itu lampu kamar menyala remang-remang hingga kemudian saksi bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar tersebut dan Terdakwa setelah membukakan pintu kamar dan saksi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, ada saksi melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian;
- Bahwa pada saat kejadian ada ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti; Bahwa selanjutnya saksi beserta team Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah;1 (satu) buah korek api gas warna merah;1 (satu) buah pipet kaca bekas;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku kalau shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000.- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya kemudian memakai sabu bareng;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu

Hal 11 dari 43 Hal ,Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;
- Bahwa setahu saksi shabu masih ada sisa dalam pipet 0,018 gram dan didalam plastik klip 0,041 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya memakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi SatserseNarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah Terdakwa I Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, saksi bersama dengan Anggota SatNarkoba Polres Boyolali yaitu Ipda Sarjono, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kalau di rumah Terdakwa I digunakan untuk pesta penyalahgunaan narkoba,
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama Ipda Sarjono, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni lalu saksi melihat di dalam kamar depan yang kira-kira berukuran 3x3 meter saat itu lampu kamar menyala remang-remang hingga kemudian saksi bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar tersebut dan Terdakwa setelah membukakan pintu kamar dan saksi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan



seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, ada saksi melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian;

- Bahwa pada saat kejadian ada ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta team Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah;1 (satu) buah korek api gas warna merah;1 (satu) buah pipet kaca bekas;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku kalau shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000.- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya kemudian memakai sabu bareng;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkotika jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya memakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;

Hal 13 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EKO DWI RAHMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah Narkoba.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi SatserseNarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah Terdakwa I Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, saksi bersama dengan Anggota SatNarkoba Polres Boyolali yaitu Ipda Supardi, Ipda Sarjono dan Bripta Dwi Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kalau di rumah Terdakwa I digunakan untuk pesta penyalahgunaan narkoba,
Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama Ipda Supardi, Ipda Sarjono dan Bripta Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni lalu saksi melihat di dalam kamar depan yang kira-kira berukuran 3x3 meter saat itu lampu kamar menyala remang-remang hingga kemudian saksi bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar tersebut dan Terdakwa setelah membukakan pintu kamar dan saksi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, ada saksi melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian;
- Bahwa pada saat kejadian ada ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta team Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah;1 (satu) buah korek api gas warna merah;1 (satu) buah pipet



kaca bekas;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku kalau shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000.- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya kemudian memakai sabu bareng;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;
- Bahwa setahu saksi shabu masih ada sisa dalam pipet 0,018 gram dan didalam plastik klip 0,041 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya pemakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;
 - Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DWI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah perkara Narkoba.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satserse Narkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah Terdakwa I Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten

Hal 15 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl

Boyolali, saksi bersama dengan Anggota SatNarkoba Polres Boyolali yaitu Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Ipda Sujono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kalau di rumah Terdakwa I digunakan untuk pesta penyalahgunaan narkotika,
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Ipda Sarjono langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni lalu saksi melihat di dalam kamar depan yang kira-kira berukuran 3x3 meter saat itu lampu kamar menyala remang-remang hingga kemudian saksi bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar tersebut dan Terdakwa setelah membukakan pintu kamar dan saksi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, ada saksi melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian;

Bahwa pada saat kejadian ada ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO menyaksikan penangkapan ketiga terdakwa serta pengenalan barang bukti;

Bahwa selanjutnya saksi beserta team Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah;1 (satu) buah korek api gas warna merah;1 (satu) buah pipet kaca bekas;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku kalau shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000,- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya kemudian memakai sabu bareng;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu.

Hal 16 dan 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl



- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya memakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Polisi dari Anggota SatNarkoba Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan saksi Irfan Hidayat karena penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 malam Terdakwa datang kerumah saksi hingga bertemu dengan saksi dan Saksi Irfan Hidayat yang sudah lima hari menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi karena Terdakwa mengaku saat itu sedang ada masalah dengan keluarganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi Irfan Hidayat untuk memakai shabu bareng sambil menunjukkan sabu kepada saksi dan saksi Irfan Hidayat dan disepakati untuk memakai sabu bersama;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Irfan Hidayat tidak mengetahui bagaimana cara dan dari mana Terdakwa bisa mendapatkan/membeli shabu;

- Bahwa saksi dan saksi Irfan Hidayat tidak membayar sejumlah uang kepada Terdakwa saat memakai sabu tapi hanya diajak memakai sabu bersama oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah memakai shabu dan baru sekali ini lalu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah pakai shabu bersama dengan saksi dan saksi Irfan Hidayat;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Irfan Hidayat bersama Terdakwa bersepakat memakai shabu tersebut dengan cara sebelumnya merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi seperti orang merokok berulang-ulang hingga kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut ada polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam digunakan untuk lampu penerang atau senter saat para terdakwa mengkonsumsi shabu dan satu buah tutup botol yang terdapat dua lubang dipakai untuk penutup bong adalah milik saksi, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening yang disimpan dalam sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda untuk memotong sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing digunakan untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah digunakan untuk membakar shabu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk tempat shabu dan 1 (satu) buah botol bekas botol minuman yakult digunakan sebagai bong milik saksi Irfan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP merk Blackberry milik saksi Irfan Hidayat digunakan untuk senter atau penerangan pada saat membakar shabu.
- Bahwa saksi mengaku hanya pemakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Roni serta saksi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi Muhammad Roni dan saksi baru pertama kali ini ditangkap dan belum pernah dihukum terkait kasus narkoba.



Hal 18 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pkd.Sus/2016/PN.Byl



- Bahwa saksi dan saksi Irfan bukan residiva kasus narkoba dan tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi dan saksi Irfan Hidayat ditangkap ada dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing hasilnya positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;.

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi IRFAN HIDAYAT alias CORO Bin MUJIYONO;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Srawodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Polisi dan Anggota SatNarkoba Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan saksi Irfan Hidayat karena penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 malam Terdakwa datang ke rumah saksi hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan Saksi yang sudah lima hari menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Roni sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya yang merupakan tetangga saksi Muhammad Roni ;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Muhammad Roni karena Terdakwa memiliki masalah dengan keluarganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Roni dan saksi untuk memakai shabu bareng sambil menunjukkan shabu kepada saksi Muhammad Roni dan saksi lalu disepakati untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa saksi Muhammad Roni dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dari mana Terdakwa bisa mendapatkan/membeli shabu;
- Bahwa saksi Muhammad Roni dan saksi tidak membayar sejumlah uang kepada Terdakwa saat memakai shabu tapi hanya diajak memakai shabu bersama oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah memakai shabu dan baru saksi ini lalu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah pakai shabu bersama dengan saksi Muhammad Roni dan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat bersama Terdakwa bersepakat memakai shabu tersebut dengan cara sebelumnya mereka bongkar dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakuit yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api

Hal 19 dari 43 Hal. Putusan Pidana No.181/Pid.Sus/2016/PN.Byl

dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan saksi seperti orang merokok berulang-ulang hingga kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut ada polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam digunakan untuk lampu penerang atau senter saat para terdakwa mengkonsumsi shabu dan satu buah tutup botol yang terdapat dua lubang dipakai untuk penutup bong adalah milik saksi, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening yang disimpan dalam sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda untuk memotong sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing digunakan untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah digunakan untuk membakar shabu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk tempat shabu dan 1 (satu) buah botol bekas botol minuman yakult digunakan sebagai bong milik saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP merk Blackberry milik saksi digunakan untuk senter atau penerangan pada saat membakar/ memakai shabu.
- Bahwa saksi mengaku hanya pemakai dan tidak menjual sabu kepada orang lain;



Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Roni serta saksi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi Muhammad Roni dan saksi baru pertama kali ini ditangkap dan belum pernah dihukum terkait kasus narkoba.
- Bahwa saksi Muhammad Roni dan saksi bukan residivis kasus narkoba dan tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi ditangkap ada dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing hasilnya positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak ada mengajukan saksi meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan

RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, saksi bersama dengan Anggota SatNarkoba Polres Boyolali yaitu Ipda Sarjono, Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016, Terdakwa ada membeli shabu dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenal saksi melalui Facebook dengan harga Rp. 150.000.- paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Daniel (DPO) lewat HP Oppo milik Terdakwa untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil shabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok di jalan depan Kantor Pos Boyolali dan sambil Terdakwa memasukkan uang pembayarannya ke dalam bekas bungkus rokok tersebut hingga kemudian pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya bersepakat untuk memakai sabu bareng Terdakwa di dalam kamar rumah saksi Muhammad Roni;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah pakai shabu bersama dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat;



Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat bersepakat memakai shabu tersebut dengan cara sebelumnya merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang

- Bahwa kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut ada polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam digunakan untuk lampu penerang atau senter saat para terdakwa mengkonsumsi shabu dan satu buah tutup botol yang terdapat dua lubang dipakai untuk penutup bong adalah milik saksi, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening yang disimpan dalam sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda untuk memotong sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing digunakan untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu

didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah digunakan untuk membakar shabu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk tempat shabu dan 1 (satu) buah botol bekas botol minuman yakult digunakan sebagai bong milik saksi Irfan.

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu sedangkan sisa shabu akan diberikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memdenarkan barang bukti handphone merk Oppo milik nyo untuk menghubungi Daniel (DPO) saat memesan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya memakai dan tidak menjual kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam banyolan gunaan narkoba jenis sabu tidak ada ljin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa huku residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;

Bahwa barang bukti potongan sedotan digunakan untuk nyabu, talu gunting untuk memotong sedotan dan korek untuk membakar shabu;

Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu kira-kira 2 (dua) bulan sebelum kejadian penangkapan oleh polisi;

Bahwa Terdakwa memakai shabu tujuannya agar betah melek sampai pagi sewaktu berjualan angkringan ;

Bahwa saat dirumah Terdakwa hanya menawarkan kepada saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dan mereka mau memakai shabu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Peruntut Umum telah mengajukan barang bukti diperskuangan yaitu: 1 (satu) pakar kecil serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya ;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing ;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip uah 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah ;1 (satu) buah korek api gas warna merah ;1 (satu) buah pipet kaca bekas ;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simbarnya.

Menimbang, bahwa Peruntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Pidana No.181/Pkt.5us/2016/PN.Bj

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No LAB:1483/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ir Supto Tri Suhartomo, Ibnu Sutarto St, Shinta Andromeda, St, terhadap barang bukti BB-3042/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram, dan BB-3043/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,018 gram, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3042/2016/NNF dan BB-3043/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah pemeriksaan laboratorium barang bukti BB-3042/2016/NNF sisanya serbuk kristal dengan berat bersih 0,039 gram dan BB-3043/2016/NNF sisanya 1 pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih 0,016 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine/Narkoba dari Kantor Ur Dokkes Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Boyolali Nomor: B/ND-40/X/2016/Kesehatan tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Mulyadi, Amk atas hasil pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO didapatkan zat yang mengandung Narkoba (+) Positif jenis Metamfetamina: .




Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Anggota SatNarkoba Polres Boyolali (saksi Ipda Sarjono SH, Ipda Supardi, Bripka Eko Dwi Rahmanto dan Bripka Dwi Purnomo) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kalau di rumah saksi Muhammad Roni sering digunakan untuk pesta narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Eko Dwi Rahmanto bersama Ipda Supardi, Ipda Sarjono dan Bripka Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni lalu polisi melihat di dalam kamar depan yang kira-kira berukuran 3x3 meter saat itu lampu kamar menyala remang-remang hingga kemudian Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar tersebut

dan Terdakwa setelah membukakan pintu kamar dan polisi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, dan polisi juga melihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian;

- Bahwa pada saat kejadian ada ketua RT setempat bernama saksi GIYANTO menyaksikan penangkapan Terdakwa serta pengenalan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya team Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam digunakan untuk lampu penerang atau senter saat para terdakwa mengkonsumsi shabu dan satu buah tutup botol yang terdapat dua lubang dipakai untuk penutup bong adalah milik saksi, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening yang disimpan dalam sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda untuk memotong sedotan plastik, 1(satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam beserta simcardnya digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah yang berbentuk runcing digunakan untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah digunakan untuk membakar shabu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan untuk tempat shabu dan 1 (satu) buah botol bekas botol minuman yakult digunakan sebagai bong milik saksi Irfan.
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000.- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu di jalan depan Kantor Pos Boyolali kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya kemudian memakai sabu bareng;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkotika jenis shabu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh



terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum penangkapan polisi telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu sedangkan sisa shabu akan diberikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone merk Oppo miliknya untuk menghubungi Daniel (DPO) saat memesan sabu-sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu hanya untuk dipakai dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui masing-masing hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis kasus narkoba dan baru kali ini ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba;

Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsidiaritas yaitu:

Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam perkara ini adalah pelaku secara sadar telah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan saja sehingga kalau ada seseorang yang membawa, menguasai, dan/ atau menyimpan Narkotika Golongan I dengan tujuan lain selain dari pada yang dimaksud dalam UU No.35 Tahun 2009 tersebut diatas jelas merupakan tindakan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;(AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, saksi Ipda Sarjono SH bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali (Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (keduanya dalam berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika, dimana bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi Muhammad Roni sering digunakan untuk pesta narkotika dan setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Sarjono, Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni terlihat di dalam kamar depan lampunya menyala remang-remang hingga kemudian saksi Sarjono bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali mengetok pintu kamar hingga Terdakwa yang membukakan pintu kamar dan polisi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu karena saat pintu kamar dibuka, ada terlihat peralatan untuk menghisap shabu (bong) berada diatas meja dalam kondisi masih terangkai dengan sedotan plastik serta pipetnya dan diatas meja tersebut juga terdapat shabu sisa pemakaian dan saat dilakukan pengeledahan di TKP, polisi menemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih;1(satu) buah gunting warna merah muda;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing ;1(satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah;1(satu) buah korek api gas warna merah;1(satu) buah pipet kaca bekas;1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari

Hal 27 dari 43 Hal .Putusan Pidane No1B1/Pid.Sus/2016/PN.Byt



bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik;1(satu)buah handpone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sarjono,Ipda Supardi, Bripka Eko Dwi Rahmanto dan Bripka Dwi Purnomo, saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat diketahui sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 01.45 WIB diketahui kalau shabu tersebut dibeli/ dipesan Terdakwa dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000,- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok di jalan depan Kantor Pos Boyolali sambil Terdakwa memasukkan uang pembayarannya ke dalam bekas bungkus rokok tersebut hingga kemudian pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya bersepakat untuk memakai sabu bareng Terdakwa di dalam kamar rumah saksi Muhammad Roni di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Menimbang, bahwa diketahui cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkotika jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine dari Kantor Ur Dokkes Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Boyolali Nomor:B/ND-40/X/2016/Kesehatan tanggal 10 Oktober 2016 terhadap terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO, atas hasil pemeriksaan sampel urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba (+) Positif jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mengkualifisir maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur pasal ini sehingga Majelis perlu meneliti dengan cermat dan sangat hati-hati dengan mengaitkan fakta persidangan maupun berdasarkan fakta-fakta yang tersembunyi, sehingga adanya fakta hukum yang memperoleh sabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari Daniel (DPO)

Hal 28 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.BYI

maka terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan terhadap kepemilikan atau penguasaan atau suatu narkoba atau sejenisnya harus dipahami, dilihat maksud dan tujuannya dari Terdakwa menggunakan barang berupa sabu-sabu tersebut bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat, (vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011**) sehingga menurut Majelis, implementasi penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa harus dilihat secara kontekstual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdapat fakta:

1. Jumlah dan jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa yang tertangkap tangan sewaktu dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa hingga Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu yaitu BB-3042/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram, dan BB-3043/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,018 gram lalu diambil guna pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik dan untuk BB-3042/2016/NNF sisanya serbuk kristal dengan berat bersih 0,039 gram dan BB-3043/2016/NNF sisanya 1 pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih 0,016 gram;
2. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri sebagaimana sudah di pertimbangkan sebelumnya;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja ada menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata adalah untuk digunakan. *Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut sehingga tercapai suatu keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka implementasi penguasaan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa harus dilihat secara kontekstual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, oleh karena tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/ dipakai bersama saksi Muhammad Roni dan

Hal 29 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl

saksi Irfan Hidayat dan tidak ditemukan fakta kalau sabu yang ditemukan polisi dijual kepada orang lain serta adanya fakta hukum hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung zat (+) positif narkoba jenis metamfetamina, dan selain itu Majelis tidak menemukan adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba maupun residivis perkara narkoba karena baru kali ini Terdakwa ditangkap berkaitan memakai sabu (penyalahgunaan narkoba) sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap sub unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap orang;

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair terhadap unsur *setiap orang* tersebut diatas telah terpenuhi maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *a quo* dalam dakwaan Primair diatas sehingga menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar dan secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan sehingga terhadap unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidiar tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali karena unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis memandang lebih tepat menggunakan istilah "melawan hukum" daripada istilah "tanpa hak", mengingat bahwa "tanpa hak" (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan

pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain (dikonklusikan dari: Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 187-188);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, itupun dalam jumlah yang terbatas (vide Pasal 8 ayat (2) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, saksi Ipda Sarjono SH bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali (Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (keduanya dalam berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika, dimana diketahui barang bukti shabu tersebut dibeli/dipesan Terdakwa dari seseorang bernama DANIEL (DPO) yang dikenalnya melalui Facebook dengan harga Rp.150.000.- pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengambil shabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok di jalan depan Kantor Pos Boyolali lalu Terdakwa memasukkan uang pembayarannya ke dalam bekas

bungkus rokok tersebut hingga kemudian pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Roni hingga bertemu dengan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat hingga ketiganya bersepakat untuk memakai sabu bareng;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari keterangan saksi Sarjono, Ipa Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo, saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat diketahui terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat telah memakai shabu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam kamar rumah saksi Muhammad Roni di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan cara pelaku merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh saksi Muhammad Roni saksi Irfan Hidayat dan Terdakwa seperti orang merokok berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mengkualifisir maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur pasal ini sehingga Majelis perlu meneliti dengan cermat dan sangat hati-hati dengan mengaitkan fakta persidangan maupun berdasarkan fakta yang tersembunyi dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan untuk mengetahui apakah Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu bermaksud semata-mata untuk digunakan/ dipakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ataukah ada tujuan lainnya berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011** maka menurut Majelis, implementasi penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa harus dilihat secara kontekstual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdapat fakta:

- Jumlah dan jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa yang tertangkap tangan sewaktu dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa hingga Polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu yaitu BB-3042/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041

gram, dan BB-3043/2016/NNP berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang beral serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,016 gram lalu diambil guha pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik dan untuk BB-3042/2016/NNF sisanya serbuk kristal dengan beral bersih 0,039 gram dan BB-3043/2016/NHF sisanya 1 pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih 0,016 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli sabu tersebut dari Oaniel (OPO) dengan tujuan untuk dipakai bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat sebagaimana sudah di pertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan *'memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan narko dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut'*.
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja ana menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata adalah untuk digunakan/ dipakai sendiri.

Bahwa Majelis tidak menemukan adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba maupun residivis perkara narkoba karena baru kali ini Terdakwa ditangkap berkaitan penyalahgunaan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap sub unsur dalam pasal ini kurang tepat diterapkan terhadap Terdakwa sehingga menjadi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selain satu unsur dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dideklarkan dalam dakwaan subsidair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan habis subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.

Hak 33 dari 43 Hal Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.94

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I
3. Unsur Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair terhadap unsur *setiap orang* tersebut diatas telah terpenuhi maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *a quo* dalam dakwaan Primair diatas sehingga menjadi pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsidair dan secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan serta dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga terhadap unsur *setiap orang* dalam dakwaan *Lebih Subsidair* tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali karena unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalahgunaan*" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penyalah guna*" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana Penyalah guna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam

menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika istilah "pengguna" Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi (LILIK MULYADI,SH, MH, PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan, 20-02-2012), yaitu:

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);
- Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *aquo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai **PENYALAH GUNA NARKOTIKA** atau sebagai **PECANDU NARKOTIKA** **ataukah** sebagai **KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** karena proses penentuan ini akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.45 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,

saksi Ipda Sarjono SH bersama Anggota SatNarkoba Polres Boyolali (Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat (keduanya dalam berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi Muhammad Roni sering digunakan untuk pesta narkoba, dan setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Sarjono, Ipda Supardi, Bripta Eko Dwi Rahmanto dan Bripta Dwi Purnomo langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Roni dan mengetok pintu kamar dan dibukakan Terdakwa lalu polisi mendapatkan Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat dalam keadaan seperti habis memakai shabu dan saat dilakukan pengeledahan di kamar saksi Muhammad Roni polisi menemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih; 1(satu) buah gunting warna merah muda; 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya; 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing ; 1(satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah; 1(satu) buah korek api gas warna merah; 1(satu) buah pipet kaca bekas; 1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1(satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya;



Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan cara merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh para terdakwa dan Terdakwa seperti orang merokok berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui sebelum penangkapan polisi Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu dan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Melalui Test Urine terhadap Terdakwa, dari hasil test urine tersebut menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa menggunakannya bukanlah untuk kepentingan dan tanpa izin dari pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis perlu mempertimbangkan tentang peran dari Terdakwa bila dikaitkan dengan pasal 127 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba apakah sebagai Penyalah guna Narkotika (bukan Pecandu) atau sebagai Pecandu narkotika atautah sebagai Korban Penyalahguna Narkotika?

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti dengan cermat dan sangat hati-hati dengan mengaitkan fakta persidangan, barang bukti dan bukti surat apakah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu bermaksud semata-mata untuk digunakan/ dipakai atautah ada tujuan lainnya berkaitan dengan ditemukannya barang bukti dalam perkara *aquo* sehingga menurut Majelis, implementasi penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa harus dilihat secara kontekstual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (vide Putusan MA RI No 1386 K/Pid.Sus/2011) sehingga terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdapat fakta:

Jumlah dan jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa yang tertangkap tangan sewaktu dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa hingga Polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu yaitu BB-3042/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram, dan BB-3043/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,018 gram lalu diambil guna pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik dan untuk BB-3042/2016/NNF sisanya serbuk kristal dengan berat bersih 0,039 gram dan BB-3043/2016/NNF sisanya 1 pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih 0,016 gram;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui sebelum penangkapan polisi, Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat;
- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika

tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta adanya fakta hukum maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta diatas maka peran Terdakwa disini hanyalah sebagai *PENYALAH GUNA NARKOTIKA* atau pemakai dengan cara menghisap narkoba jenis sabu yang dikuatkan surat keterangan hasil test urine yang dilakukan kepada Terdakwa yang positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Gol I dalam daftar lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi *Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I* sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

3. Unsur Bagi Diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terkait unsur bagi diri sendiri dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat memakai atau menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah saksi Muhammad Roni yang beralamat di Kampung Bakungan RT.04/RW.X, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan cara sebelumnya merakit bong dari alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik yang telah diisi air yang diberi 2 (dua) selang atau sedotan lalu salah satu sedotan disambung menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dimasukkan shabu-shabunya kemudian dibakar/ dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya lalu dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat seperti orang merokok berulang-ulang hingga sedemikian rupa efek yang ditimbulkan oleh sabu tersebut dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, seperti tidak mengantuk, segar hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Roni dan saksi Irfan Hidayat tersebut dianggap telah mengetahui secara sadar apa yang digunakan atau dipakai atau dihisapnya adalah sabu/ *metamfetamin* yang merupakan Narkoba Golongan. I pada urutan angka 61 Lampiran Daftar Narkoba Gol. I dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi melanggar Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka cukup kuat alasan bagi

Hal 38 dari 43 Hal .Putusan Pidana No181/Pid.Sus/2016/PN.Byl



Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA dalam arti bukan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalah Gunaan Narkotika maka kepadanya Hakim wajib menjatuhkan pidana (AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafik, tahun 2011, hal 294*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti narkotika sabu/*metamfetamina* hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa menggunakannya bukanlah untuk kepentingan dan tanpa izin dari pihak sebagaimana tersebut di atas dan selain itu Majelis tidak menemukan adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba maupun residivis perkara narkoba maka menurut hemat Majelis berdasarkan fakta-fakta diatas maka peran disini hanyalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau pemakai dengan cara menghisap narkotika jenis sabu yang dikuatkan surat keterangan hasil test urine atas nama Terdakwa yang positif (+) mengandung *metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) dimana disebutkan "dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dengan demikian terhadap Pasal-pasal tersebut diatas apabila diimplementasikan terhadap pecandu narkotika harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 103 berlaku untuk PECANDU NARKOTIKA dimana pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan rehabilitasi Pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri karena di dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu tujuan diundangkannya selain memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika salah satunya dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial bagi para pemakai narkoba dengan tujuan menyembuhkan pemakai dari ketergantungan narkoba sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis dilihat dari perbuatannya maka peran terdakwa sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA untuk diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembedah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut (efek jera) sehingga dengan tanpa mengurangi esensi dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk memberikan efek jera maupun upaya *preventif* pencegahan kepada segala bentuk penyalahgunaan narkoba maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;1 (satu) buah gunting warna merah muda ;1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing ;1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah ;1 (satu) buah korek api gas warna merah ;1 (satu) buah pipet kaca bekas ;1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik; 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya, dimana seluruh barang bukti tersebut diatas berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka *Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID dkk* sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk dirinya sendiri*";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan di dalam sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda ;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih garis merah dipotong runcing ;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip dan 4 buah potongan sedotan warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult yang pada tutupnya dirangkai dengan dua buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam ditempel stiker warna warni beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RONI ABDUL ZABAR alias PITIK alias OHANG Bin TAUHID dkk.
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh kami, MAHAPUTRA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, SH., dan NALFRIJHON, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh UTAMININGSIH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



I. ADITYO DANUR UTOMO, SH

MAHAPUTRA, SH.,MH

ttd

II. NALFRIJHON, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

UTAMININGSIH, SH



Dicatat disini bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : **181/Pid.Sus/2016/PN.Byl**, tanggal **24 JANUARI 2017**, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menstakan menerima putusan.

Panitera Pengganti,

UTAMININGSIH, SH.

Salinan Putusan Perkara Pidana No. **181/Pid.Sus/2016/PN.Byl**, An. Terdakwa **VENDY KRISTIAWAN Bin SAMIYONO**, ini diberikan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal, **9 MARET 2017**.



ARIEF YUS CHOERNIAWAN, SH.MH.
NRP.19690521 199203 1 003